



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/32.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN NARA SUMBER FORUM KOMUNIKASI DAN
KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK, ORGANISASI
MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN PEMBRINTAH DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi *Fungsionaris Parpol, Ormas dan LSM* merupakan sarana penyalur aspirasi dan sebagai sarana komunikasi sosial tirnbal balik antar anggota baik dari msur Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah di Kabupaten Pacitan, maka perlu melaksanakan sosialisasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi Fungsionaris Parpoi, Ormas dan LSM dengan Pemerintah di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna tertib administrasi serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi Fungsionaris Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dengan Pemerintah di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi Fungsiionaris Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dengan Pemerintah di Kabupaten Pacitan, dengan susunan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi Fungsiionaris Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dengan Pemerintah di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas :

A. Tùn Kegiatan:

- 1) Sebagai wadah pcnampung aspirasi sckaligus pemecahan permasalahan di Kabupaten Pacitan antar Parpoi, ormas dan LSM dengan Pemerintah
- 2) Menyusun Jadwal kegiatan .
- 3) Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi.
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan

B. Narasumber:

Menyampaikan materi kepada peserta Forum Komunikasi dan Konsultasi Bagi Fungsiionaris Parpoi, Ormas dan LSM dengan Pemerintah di tingkat Kabupaten Pacitan scsual dengan bidang masing-masing.

KETIGA

- : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per Bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Kepada Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per jam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.48/32.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (Rp)
1.	Pengarah Forum	INDARTATO	Bupati Pacitan	500.000,00
2.	Ketua Forum	Drs.SUKO WIYONO,MM	Plt.Sckrctaris Daerah Kabupaten Pacitan	250.000,00
3.	Sekretaris Forum	Drs.SUPOMO,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.	200.000,00
4.	Anggota	a. Drs. THEODORUS DORU, M.Si	Sekretaris Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		b. SUJANTO, S.Sos	Kabid Kewaspadaan Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		c. SUBEKTI, SH	Kabid Integrasi Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		d. BUDI SUSILO	Kasubid Budaya Politik Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		e. BAMBANG TRIYOKO	Kasubid Hubungan Antar Lembaga Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		f. SUGITO	Staf Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		g. RONI SETYAWAN	Staf Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		h. SITI AMINAH	Staf Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00
		i. LILIK HANDAYANI	Staf Bakesbang dan Politik Kab. Pacitan	100.000,00

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/32.A/KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 2 - 1 - 2014

**NARA SUMBER FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS
PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAM DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DLM DINAS/UNSUR
	Narasumber	1. JUMA'AT.SH	TOKOH MASYARAKAT
		2. HERI SUBAGYA , S.Sos	TOKOH MASYARAKAT
		3. ISYAH ANSORI, S.Sos	TOKOH MASYARAKAT

BUPATI PACITAN



INDARTATO